

ISSN 1411-3457

# ULUMUNA

Jurnal Studi Keislaman

Volume XIII • Nomor 1 • Juni 2009

TERAKREDITASI Berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdiknas  
Nomor: 65a/DIKTI/Kep/2008

PEMIKIRAN FIQH DAN SPIRIT TRANSFORMASI SOSIAL  
Miftahul Huda

PERSPEKTIF MUHAMMAD SA'ID AL-ASYMÂWÍ  
TENTANG HISTORISITAS SYARI'AH  
Mutawalli

ASAS RETROAKTIF PADA KASUS PELANGGARAN HAM  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)  
Ikhwan

BMT DAN DEMOKRATISASI EKONOMI:  
MEMBUMIKAN EKONOMI SYARI'AH DI INDONESIA  
Lukman Al-Hakim

DINAMIKA PEMIKIRAN FIQH DALAM NU:  
ANALISIS ATAS NALAR FIQH POLA MAZHAB  
Ahmad Arifi

KOMPROMI DAN INTERSEKSIONALITAS GENDER  
DALAM PEMBERIAN MAHAR:  
TRADISI AMPA CO'I NDAI PADA SUKU MBOJO  
Atun Wardatun

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	= a	ف	= f
ب	= b	ق	= q
ث	= ts	ك	= k
ج	= j	ل	= l
ح	= <u>h</u>	م	= m
خ	= kh	ن	= n
د	= d	و	= w
ذ	= dz	ه	= h
ر	= r	ء	= ' (vowel sukun)
ز	= z	ي	= y
س	= s		
ش	= sy		
ص	= sh		
ض	= dl		
ط	= th		
ظ	= zh		
ع	= ' (vowel sukun)		
غ	= gh		
		Untuk Madd dan Diftong	
		آ	= â (a panjang)
		إِيْ	= î (i panjang)
		أُوْ	= û (u panjang)
		أَوْ	= aw
		أَيْ	= ay

## ISI

### TRANSLITERASI ARTIKEL

- Miftahul Huda**                      Pemikiran Fiqh  
dan Spirit Transformasi Sosial • 1-22
- Mutawalli**                            Perspektif Muhammad Sa'îd al-Asymâwî  
tentang Historisitas Syari'ah • 23-58
- Ikhwan**                                Asas Retroaktif  
pada Kasus Pelanggaran HAM  
(Perspektif Hukum Islam) • 59-80
- Kasjim Salenda**                    Terorisme  
dalam Perspektif Hukum Islam • 81-108
- Hamid Fahmy**                        Genealogi  
Liberalisasi Pemikiran Islam • 109-140
- Rusli**                                    Kontroversi Akhbârî-Ushûlî  
dalam Tradisi Pemikiran  
Syî'ah Imâmiyyah • 141-168
- Lukman Al-Hakim**                 BMT dan Demokratisasi Ekonomi:  
Membumikan Ekonomi Syari'ah  
di Indonesia • 169-188
- Ahmad Arifi**                         Dinamika Pemikiran Fiqh dalam NU:  
Analisis atas Nalar Fiqh  
Pola Mazhab • 189-216.
- Atun Wardatun**                    Kompromi dan Interseksionalitas Gender  
dalam Pemberian Mahar: Tradisi Ampa  
Co'i Ndai pada Suku Mbojo • 217-236.

### INDEKS

# BMT DAN DEMOKRATISASI EKONOMI: MEMBUMIKAN EKONOMI SYARI'AH DI INDONESIA

Lukman Al-Hakim \*

---

## **Abstract**

*In Indonesia, the Islamic economic system has been popular recently since the Bank Muamalah Indonesia was founded and followed by establishment of other shariah financial institutions and businesses such as Bayt al-Mâl wa al-Tammîl (BMT). BMT, a micro shariah economic institution, is a choice in community based economic development. BMT is significant because the wheel of Indonesian economy is moved by communities from up to down. Populist economy means muslim community's economy because the majority of Indonesians is muslim and most of them move in the down economy line. It can be said that the improvement of muslim community's economy shows the improvement of people's. Conversely, the decline of muslim community's economy points out the decline of people's. Therefore, the BMT establishment is a must to build muslim community economic forces in moving the development's wheel. The BMT development should be designed to support the economic democratization process in Indonesia.*

**Keywords:** BMT, Ekonomi Syari'at, Demokratisasi Ekonomi, Ekonomi Kerakyatan.

---

EKONOMI Islam (syari'at) hadir di Indonesia tidak lepas dari konteks historis-politis yang mengitarinya.<sup>1</sup> Diakui bahwa adanya

---

\*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syari'ah IAIN Mataram Jln. Pendidikan 35 Mataram. email: lukmanalhakim@yahoo.co.id

<sup>1</sup>Dalam kajian politik-hukum, realitas munculnya produk hukum yang "menguntungkan" kelompok tertentu menunjukkan adanya hubungan erat (timbang-balik). Produk hukum yang demikian itu bukanlah produk hukum yang demokratis. Hukum demokratis adalah yang mewakili kelompok mayoritas dan menjadi kebutuhan hukum masyarakat. Lihat Mahfud MD,

bank Islam di Indonesia sangat terlambat jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei, walaupun secara kuantitatif penduduk muslim Indonesia dua kali lebih banyak dari dua negara yang disebut di atas. Walaupun demikian, hakikatnya wacana ekonomi Islam telah digelindingkan sejak awal kemerdekaan Indonesia, baik oleh tokoh Indonesia yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Wacana ini terus menggelinding hingga akhir tahun 1970-an yang kemudian membuahkan hasil pada awal tahun 1990-an, 42 tahun setelah Indonesia merdeka. Hingga saat ini partisipasi perbankan Islam dalam ranah perekonomian nasional pun tidak lebih dari 2% dari total *asset* perbankan nasional. Artinya, bahwa masih banyak peluang pasar yang “kosong” yang harus digarap serius dan konsisten oleh lembaga ekonomi/perbankan syari'ah untuk dapat bermain “aman” dalam ranah ekonomi nasional.

Islam ideologi memang masih dianggap riskan untuk bermain dalam kancah nasional, termasuk dalam hal ekonomi. Sejarah mencatat, walau masih perlu dipertanyakan, bahwa Islam ideologi telah menoreh sejarah kelam di negeri ini. Lebih-lebih saat ini, isu terorisme selalu dikaitkan dengan Islam garis keras yang semakin meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Islam. Islam inklusif, akomodatif, *rahmatan*, seakan menjadi slogan hampa makna di tengah masyarakat. Lain bungkus, lain isi. Inilah makna slogan yang terkenal *al-Islâm mahjûb bi al-muslimîn*. Umat Islam tidak mendalami doktrin agamanya, yang kemudian disalahartikan oleh orang lain dan kemudian menyetir kendali pemahaman masyarakat tentang pemaknaan Islam. Islam yang ada sekarang ini adalah Islam empiris yang diciptakan untuk mengelabui umat Islam dari inti ajarannya sendiri. Hal ini juga berlaku dalam bidang ekonomi. Konsep ekonomi masyarakat Islam sekarang, seakan tercerabut dari konsep dan

---

*Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2001). Kaitannya dengan kebijakan internalisasi konsep ekonomi Islam dalam sistem Perbankan Nasional melalui UU Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, menurut Kara, juga merupakan produk hukum yang muncul dari “kemesraan” pemerintah dengan kelompok Islam. Lihat Muslimin H. Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2005).

doktrin etika ekonomi yang dipraktekkan oleh para *al-salaf al-shalih* yang bersumber dari nilai etis al-Qur'an dan sunnah.

Konsep ekonomi dalam Islam pada hakikatnya tertumpu pada dua ajaran pokok, yang tertuang dalam doktrin negatif dan positif. Doktrin negatif dimulai dengan pelarangan riba yang oleh *Keynesian* diakui sebagai pangkal tolak pengembangan ekonomi. Doktrin positif dikemas dalam bentuk perintah untuk zakat, infaq, dan sadaqah yang berfungsi sebagai katalisator *disequilibrium* tingkat konsumsi masyarakat.<sup>2</sup> Dua hal ini merupakan sesuatu yang padu dalam pencapaian tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ideal. Satu sisi ada upaya “pembebasan” individu untuk berkreasi pada ranah ekonomi produktif, dengan jaminan akan memberikan sumbangan signifikan bagi kesejahteraan sosial melalui dana zakat. Ini artinya bahwa kebebasan individu terikat secara etis dengan kebutuhan sosial kemasyarakatan. Keterikatan ini diatur dalam sebuah sistem mekanisme, yang mau tidak mau pemerintah terlibat secara aktif untuk menjamin sistem–mekanisme tersebut.

Tugas utama ekonom, intelektual, birokrasi, politisi dan seluruh komponen masyarakat Islam sekarang adalah bagaimana mensinergikan peran ekonomi syari'ah dalam konteks pembangunan ekonomi nasional saat ini. Dalam konteks Indonesia, hal ini adalah wajib, agar Islam ekonomi tidak dihadapkan dengan ekonomi Pancasila secara ideologis yang berdampak politis, dan akan menghasilkan sesuatu yang kontra produktif dengan cita ideal ekonomi syari'ah. Islam, sebagai kelompok tidak lagi sebagai “kambing hitam” dalam konteks sejarah nasional Indonesia.

Salah satu garapan penting dalam menghidupkan citra ekonomi syari'ah adalah dengan memberdayakan lembaga keuangan *Bayt al-Mâl wa al-Tamwîl* yang bergerak pada level

---

<sup>2</sup>Karya penting Keynes adalah tentang teori pengangguran, uang, dan bunga. Walau oleh banyak pengamat dikatakan bahwa teori ini hanya mampu dilaksanakan di Negara maju. Sikap skeptis para pengamat ini sebenarnya didasarkan pada asumsi mereka tentang modal yang selama ini dipahami sebagai unsur utama dalam ekonomi. Lebih jelasnya tentang teori Keynes ini dapat dilihat dalam ML. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 133-41.

mikro dan sektor riil ekonomi masyarakat. Lembaga ini adalah corong gerakan ekonomi syari'ah pada tingkat *grass root* yang dapat menyuarkan Islam ekonomi secara lebih luas.

### **Baitul Mal wa Tamwil: Evolusi Kelembagaan**

Sebelum kehadiran Nabi Muhammad, Mekkah dikenal sebagai kota dagang dan tempat singgahnya berbagai kafilah dari berbagai penjuru tanah Arab. Hal ini terjadi karena Mekkah dikenal dengan Ka'bah dan sumber air yang tak pernah mengering (sumur zam-zam). Namun sayangnya, kekuatan ekonomi Mekkah hanya dikuasai oleh segelintir orang (elit bangsawan Arab). Dengan demikian, eksploitasi ekonomi kelompok *elit* terhadap kelompok *alit* adalah sebuah realitas yang tidak dapat dihindarkan. Praktek bisnis "gurita" adalah fakta yang tidak dapat dielakkan. Beberapa catatan dan teguran al-Quran dan Hadis Nabi memberikan gambaran realitas masyarakat pada masa itu.<sup>3</sup> Kehadiran Nabi Muhammad ditengah masyarakat Mekkah adalah untuk menegakkan kalimat tauhid dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat. Bekal yang dibawa Rasul untuk memperjuangkan tauhid dan keadilan adalah sebagaimana tertuang dalam Qs. al-Hadid (57):25,<sup>4</sup> adalah al-Kitab, neraca, dan besi. Al-Kitab berfungsi sebagai *guideline* yang menuntun manusia untuk berlaku baik, neraca sebagai simbol keseimbangan hidup, dan besi sebagai simbol kekuatan, kekuasaan, disiplin, dan sanksi hukum. Perjuangan Nabi Muhammad termasuk para nabi, dan rasul lainnya adalah sebuah proses penciptaan masyarakat yang adil berdasarkan petunjuk *ulûbiyah* yang berbasiskan keseimbangan. Yang perlu diingat bahwa neraca keadilan (keseimbangan) bukan hanya terkait dengan kehidupan moral-spiritual, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan sosial manusia secara konprehensif-holistis, termasuk dalam kehidupan sosial-ekonomi.

---

<sup>3</sup>Kritik al-Qur'an terhadap praktek masyarakat elit Arab ini nampak jelas dalam Qs. al-Takâtsur (102) dan Qs. al-Humazah (104).

<sup>4</sup>Sesungguhnya Kami mengutus para rasul Kami dengan membawa bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia.

Konsekuensi ketidakadilan (distribusi kekuatan) ekonomi dalam masyarakat adalah sebagaimana dijelaskan Qs. al-Isra' (17):16.<sup>5</sup> Ketika kelompok kaya menggunakan cara yang tidak adil, memeras, dan eksploitatif dalam mengejar keuntungan ekonomi, membelanjakan harta mereka dengan kemewahan dan mengabaikan keadilan distribusi kekuatan ekonomi, yang terjadi adalah ketidakseimbangan (kesenjangan). Yang kaya tumbuh semakin kaya, dan yang miskin semakin terpuruk dalam "lumpur" kemiskinan. Kehancuran suatu masyarakat adalah karena perbuatan sebagian anggota masyarakat itu sendiri. Hukum alam (*sunnatullah*), hukum sebab-akibat (kausalitas) adalah yang menentukan jatuh-bangun kejayaan suatu negeri. Disinilah letak tugas berat para rasul, khususnya Nabi Muhammad, sebagai nabi terakhir, membentuk komunitas yang berkeadilan.

Dalam bidang ekonomi, nilai moral (etis) yang pertama ditawarkan Islam, dan kerap kali dicontohkan oleh Nabi Muhammad adalah konsep infaq, sadaqah, dan zakat, yaitu santunan dana yang memberdayakan kelompok ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi). Untuk menjamin stabilitas lalu lintas aktivitas ekonomi, Nabi Muhammad menghapuskan praktek riba yang telah manjamur dalam masyarakat Arab saat itu, dan menggantinya dengan konsep bagi hasil dan perkongsian (*syirkah*) yang juga sudah dikenal oleh masyarakat Arab. Dalam hal ini, Nabi Muhammad dengan ajarannya hanya sekedar mengambil yang baik dan membuang yang buruk dari praktek ekonomi masyarakat Arab saat itu.

Jika ditelaah lebih jeli, inti perjuangan Nabi Muhammad tertuju pada dua hal tersebut. Hal (bidang) ajaran lain adalah "percikan" dari tingkat kemapanan dalam dua hal tersebut. Walaupun demikian, Nabi Muhammad tidak mengajarkan umat Islam untuk candu, mencintai dengan sangat, "dikuasai" oleh harta dan menjadikan harta sebagai "tuhan" dalam pikiran dan

---

<sup>5</sup> Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.



hati mereka. Yang demikian itu, harta dalam aktivitas ekonomi akan menjadi *opium* (racun) yang dapat merasuk dan merusak fisik dan psikis manusia. Oleh sebab itu, sebagai *balance activities* dibutuhkan penopang utama yang bersifat *ulūhiyah* agar fitrah kemanusiaan dalam kegiatan ekonomi tetap terjaga.<sup>6</sup> Di sinilah letak keutuhan ajaran Islam; menyatukan kebutuhan fisik-sosial-spiritual dalam setiap aktivitasnya termasuk dalam bidang ekonomi.

Pada awalnya, gerakan ekonomi Nabi Muhammad berupa teguran dan sapaan terhadap masyarakat Arab yang materialistis-hedonis saat itu. Tegur sapa tersebut mengajak kepada kelompok kaya masyarakat Arab untuk mendermakan sebagian dari harta mereka melalui sadaqah dan infak; pemberian yang tidak mengikat, kepada kelompok lemah tidak berdaya. Seruan ini dimulai sendiri dari Nabi Muhammad dengan mendermakan sebagian hartanya kepada kelompok miskin. Sayangnya seruan beliau banyak ditentang oleh kelompok Quraish. Kecenderungan menuhankan harta oleh suku Quraish belum dapat dilawan oleh Nabi Muhammad saat itu. Akhirnya, Nabi Muhammad bersama pengikut setianya harus hijrah ke Madinah untuk menghindari konflik dengan sukunya sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pada awal kerasulan Nabi Muhammad, dalam surat Makkiah tergambar bahwa fokus perjuangan Rasul adalah penegakan kalimat tauhid dan kritik terhadap sistem ekonomi masyarakat Arab yang tidak ada toleransi sosial dalam bidang ekonomi. Harta hanya bergulir pada kelompok tertentu, kelompok miskin tidak mendapat derma yang layak. Kepedulian dan solidaritas sosial dan tata sosial masyarakat Makkah saat itu bisa dikatakan hampir punah. Celaan al-Qur'an terhadap praktek ini dapat dilihat dala Qs. al-Humazah (104); Qs. al-Takâtsur (102); Qs. al-Mâ'ûn (107), dan lain-lain

<sup>7</sup> Pada masa itu masyarakat Mekkah mempunyai lembaga *Dâr al-Nadwah* lembaga masyarakat yang mayoritasnya dikuasai oleh para elit bangsawan Arab. Untuk menandingi lembaga ini, Nabi membentuk lembaga *Dâr al-Arqam* yang mengorganisasi masa untuk memerangi ketidakadilan dan sebagai lembaga training umat Islam pada masa itu. Eksistensi lembaga inilah yang menimbulkan puncak kebencian bangsawan Quraish terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya dan mengusirnya keluar dari Mekkah. Lihat Muslimin H. Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 55.

Di Madinah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah membangun masjid dan pasar; pusat kegiatan spiritual dan ekonomi.<sup>8</sup> Masjid dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan pasar dijadikan sebagai pusat ekonomi bisnis yang ada di bawah pengawasan kekuasaan, khususnya dalam penentuan harga dan distribusi (penguasaan) ekonomi.

Rasulullah membangun *bayt al-mâl wa al-tammûl* sebuah lembaga khusus negara yang mengelola dana dari kaum muslimin yang kemudian didistribusikan sesuai dengan pos dana yang masuk.<sup>9</sup> Lembaga ini merupakan lembaga penyimpanan harta masyarakat yang berorientasi pada *welfare* (kesejahteraan) masyarakat. Langkah ini adalah langkah baru saat itu, dan murni hasil ijtihad ekonomi Nabi Muhammad, karena mengingat pada masa itu para kaisar menarik upeti (pajak) dari rakyatnya untuk pemenuhan kebutuhan istana.

Dana *Bayt al-Mâl wa al-Tammûl* pada masa Rasulullah diambil dari dana zakat, infaq, sadaqah, wakaf, *jizyah*, *kharij* dan pajak.<sup>10</sup> Penerimaan dana dari masyarakat diproses dan dibelanjakan secara transparan yang diorientasikan pada pemenuhan hajat masyarakat banyak (*maslahah al-ummah*). Oleh sebab itu, banyak ilmuwan menyamakan *Bayt al-Mâl wa al-Tammûl* pada masa Rasulullah adalah sama fungsinya dengan Badan Keuangan Negara, dalam bentuknya yang sangat sederhana sesuai dengan

---

<sup>8</sup>Karena dana Baitul Mal berasal dari berbagai macam dana, perlu ada pemilahan administratif yang dan tegas; mana yang termasuk dana zakat, infak, wakaf, pajak, *jizyah*, dan lain-lain, yang masing-masing telah mempunyai pos penggunaan yang khusus. M. Syafi'i Antonio, "Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah", Makalah, Februari, 1995

<sup>9</sup>Pada masa Rasul, konsep pembayaran pajak di dua kerajaan besar seperti Romawi dan Persia dilakukan oleh para menteri dan punggawa yang kemudian diserahkan utuh dan penuh pada raja. Dengan kata lain, pajak adalah upeti yang harus dibayarkan rakyat kepada raja. Oleh sebab itu Hasanuzzaman mengatakan bahwa pendirian *Bayt al-Mâl wa al-Tammûl* pada masa Nabi adalah usaha yang revolusioner. Sebuah lembaga negara yang dikelola secara transparan dan terbuka dengan pola manajemen dagang modern (keseimbangan antara penerimaan-pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*). Lihat Hasanuzzaman, *Economic Function of an Islamic State* (Leicester: The Islamic Foundation, 1991), 138.

<sup>10</sup>Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, ter. Moh. Maghfur Wahid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 253.

kondisi dan perkembangan pada masa itu.<sup>11</sup> Lembaga ini juga memberikan pelayanan modal kepada publik dengan sistem *mudlârabah* dan *musyâarakah*.<sup>12</sup>

Pada masa kekhalifahan, perkembangan *Bayt al-Mâl wa al-Tammûl* mencapai puncak pada masa khalifah Umar ibn Khattab. Sistem pengawasan yang ketat diterapkan pada masa ini. Perkembangan yang baru pada masa ini adalah adanya pemberlakuan kuota bagi pedagang asing (*principle of reciprocity*) yang pada masa Rasulullah tidak ada aturannya. Kebijakan Umar yang paling populer dan mendapat kritikan keras dari para sahabat adalah tentang pembagian harta rampasan perang. Dalam aturan fiqh dan tradisi yang dilakukan, seharusnya tanah rampasan tersebut diserahkan kepada para tentara muslim, tetapi oleh Umar tanah tersebut diserahkan kepada penduduk setempat dan hanya memungut *kharaj* dari pengelolaan tanah tersebut.<sup>13</sup> Khalifah selanjutnya melanjutkan tradisi Umar yang intinya adalah bahwa kebijakan ekonomi para sahabat selalu mengutamakan kepentingan umum, ketimbang kelompok dan golongan apalagi pribadi tertentu.

Pergolakan politik dan perebutan kekuasaan pascakepemimpinan Ali ibn Abi Thalib membuyarkan cahaya pemikiran dan kreasi umat dalam bidang ekonomi. Secara perlahan, seiring dengan melemahnya kekuasaan Islam dan jatuhnya negara Islam dalam cengkeraman kolonialisme-imperialisme, lembaga *Bayt al-Mâl wa al-Tammûl* pun lenyap. Walau

---

<sup>11</sup>Sebagian cendekiawan berpendapat bahwa selain sebagai lembaga kas negara, *Bayt al-Mâl wa al-Tammûl* juga berfungsi sebagai bank sentral yang berfungsi sebagai pengawas moneter. Eksistensi *Bayt al-Mâl wa al-Tammûl* sebagai lembaga moneter diperkuat setelah didirikannya *Wilayat al-Hisbah* yang mengawasi pasar pada masa Rasulullah. Lihat M.A. Manan, *Islamic Economic Theory and Practice* (New Delhi: Idarat Delhi, 1980), 78.

<sup>12</sup>A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 11.

<sup>13</sup>Ijtihad Umar ini jika ditinjau dari sisi ekonomi, masuk dalam kategori kebijakan fiskal. Tanah tersebut jika diserahkan pada tentara muslimin maka tidak akan bernilai produktif. Oleh sebab itu Umar menyerahkan tanah tersebut pada penduduk agar aktivitas ekonomi tetap berlangsung dan ada pemasukan tetap dan realistis bagi negara yang bermuara pada kesejahteraan kaum muslimin secara umum. Lihat Hasanuzzaman, *Economic ...*, 138.

demikian, eksistensi *bayt al-mâl* telah memberikan fondasi pemikiran ekonomi yang sangat penting bagi perkembangan pemikiran ekonomi selanjutnya. Dari lembaga ini, beberapa pemikiran fundamental ekonomi telah dihasilkan oleh sarjana muslim.<sup>14</sup>

Kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan menyadarkan kembali kelompok intelektual Islam untuk bangkit mencitrakan pemikiran ekonomi. Pada dasawarsa 1940-an, muncullah beberapa tokoh dengan ide-ide yang *go international* dan banyak mempengaruhi pola juang umat Islam. Tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Abu al-'Ala al-Maududi adalah inspirator dunia Islam dalam bidang politik. Dalam bidang ekonomi, Al- Maududi juga membahasnya, khususnya tentang kelemahan sistem ekonomi modern dan riba. Pemikirannya itu kemudian bergulir dan berkembang yang akhirnya didirikan *Bayt al-Mâl wa al-Tammîl* di Mesir tahun 1969 oleh Abdul Hamid An-Naghar.<sup>15</sup> Kehadiran lembaga ini adalah merupakan *starting point* kembalinya lembaga ekonomi Islam dalam dunia modern,<sup>16</sup> termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, *Bayt al-Mâl wa al-Tammîl* identik dengan lembaga sosial masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi keuangan mikro yang eksistensinya diprakarsai oleh anggota masyarakat dalam wadah koperasi. Sebagai lembaga sosial, *Bayt*

---

<sup>14</sup>Kitab *al-Ammâl* yang ditulis oleh Abu Yusuf ditengarai sebagai "cikal bakal" pemikiran kapitalisme modern. Ibn Qudamah dengan kitab *al-Kharâj*-nya adalah rintisan pemikiran tentang lembaga fiskal.

<sup>15</sup>Karena kepentingan politik Mesir saat itu, lembaga keuangan ini dibubarkan oleh pemerintah Mesir. Lembaga serupa kemudian dikembangkan di Kuwait, Bahrain, dan beberapa Negara Islam lainnya. Sejarah tentang perkembangan ekonomi dan perbankan Islam pada masa modern dapat dilihat dalam M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, ter. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

<sup>16</sup>Menurut Dawam Rahardjo, perkembangan lembaga keuangan Islam pada tahun 1970-an didukung oleh tiga hal, *pertama*, munculnya kekuatan "*petro dollar*" di negara muslim yang menguasai minyak dunia; *Kedua*, munculnya kesadaran akan kebangkitan Islam pada abad XIV H; *ketiga*, hadirnya intelektual muslim baru yang mendapat "sentuhan" pendidikan modern. Lihat Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

*al-Mâl wa al-Tammwîl* mengumpulkan dana zakat, infaq, sadaqah, dan dana sosial lain yang tidak mengikat untuk disalurkan kepada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi keuangan, *Bayt al-Mâl wa al-Tammwîl* mengelola modal yang disimpan oleh anggota dan masyarakat untuk diorientasikan pada kegiatan produktif dan simpan pinjam.

## **Pembangunan Ekonomi Indonesia: Cita ideal Menuju Demokratisasi Ekonomi**

Pascakemerdekaan Indonesia, perseteruan ideologi (termasuk ekonomi) untuk membangun negeri merupakan *point* yang cukup alot untuk dibicarakan, bahkan hingga hari ini, ideologi Indonesia dalam pembangunan masih pada level “remang-remang”. Seperti yang dikatakan Permadi dalam wawancara Metro TV, Indonesia telah kehilangan ideologi dalam proses pembangunan, karena pragmatisme, sektoral, dan kepentingan sesaat.<sup>17</sup> Oleh karenanya, Indonesia sebagai sebuah negara besar perlu mempertegas eksistensi-jati diri dalam pembangunan ekonomi.

Berbicara tentang pembangunan ekonomi Indonesia, mau tidak mau kita harus merujuk pada pasal 33 UUD 1945. Dalam pasal tersebut dinyatakan secara tegas bahwa (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, (2) cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Makna kata “disusun” artinya bahwa ekonomi/perekonomian direncanakan oleh perangkat lembaga negara, bukan tersusun dengan sendirinya. Perekonomian tidak dibiarkan “bebas”, tapi di bawah kendali pemerintah. Pasal ini mempertegas bahwa mazhab ekonomi Indonesia adalah tidak berpihak kepada

---

<sup>17</sup>Pragmatisme Indonesia berakibat pada penghinaan beberapa negara tetangga kepada Indonesia, bahkan Malaysia menghina lagu “Indonesia Raya” yang mengiringi pengibaran Merah-Putih. Ditayangkan Metro TV tanggal 28 Agustus 2009. Dalam Perspektif ekonomi, nasionalisme Indoensia telah “digadaikan” pada loyalitas negara pemodal. Akibatnya, bangsa Indonesia menjadi jongsos di negerinya sendiri.

mazhab “*free market, invisible hand*”, antikapitalis-liberalis, antikapitalisme global, dan antiimperialisme ekonomi.<sup>18</sup> Pengutamaan hajat hidup rakyat merupakan orientasi ekonomi Indonesia dengan pernyataan tegas bahwa kekayaan alam tidak boleh terkonsentrasi (dimonopoli) orang per orang atau kelompok. Bahkan, hak milik pun akan berfungsi sosial ketika terkait dengan hajat orang banyak.

Sebagai negara merdeka, sejak awal Indonesia ditegakkan atas nama kebersamaan, integralisme, dan konsensus sosial. Oleh sebab itu, kepentingan masyarakat banyak yang harus diutamakan, bukan orang per orang. Walaupun demikian, martabat seseorang tetap dan harus dihormati dan dilindungi.<sup>19</sup> Doktrin dasar negara kita ini kembali dikumandangkan oleh para ahli untuk merespons dan memperkuat paham *new welfare state* yang berpedoman pada *beyond neo-classical*.<sup>20</sup> Antitesis dari konsep pasar bebas (*the end of laissez-faire*), yang bersumber dari *self-interest doctrine* Adam Smith. Mazhab ekonomi baru menolak pasar bebas yang brutal dan globalisasi yang serakah. Mazhab ekonomi baru menghendaki moral-etis dalam aktivitas ekonomi yang selama ini dikesampingkan.

---

<sup>18</sup>Bung Hatta mengungkapkan bahwa kapitalisme telah menggerogoti Indonesia melalui jalur feodalisme. Jika di Barat kapitalisme tumbuh subur *vis a vis* feodalisme, di Indonesia kapitalisme “menggandeng” feodalisme sebagai alat untuk menguasai produksi masyarakat seluruhnya. Muhammad Hatta, *Membangun Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1987).

<sup>19</sup> Revisond Baswir, “Strategi Membangun Ekonomi Kerakyatan”, dalam *Politik Ekonomi Indonesia Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 6.

<sup>20</sup>Menurut Edi Swasono, ada lima kali gerakan pemikiran yang telah dilakukan untuk melawan *laissez-faire*. Namun, setiap kali itu pula, selalu ada adaptasi perspektif ekonomi yang dilakukan oleh kelompok pembela pasar bebas. Globalisasi juga salah satu kreasi positif pasar bebas untuk mengelak dari neo-mazhab ekonomi. Lima tahap pemikiran sebagaimana disebutkan di atas adalah: *pertama*, tahun 1926 dilakukan oleh Keynes sebagai tokoh utamanya; *kedua*, tahun 1944 disuarakan oleh Polanyi; *ketiga*, tahun 1957 disuarakan kembali oleh Myrdal dan Galbarith; *keempat*, tahun 1991 dikemukakan oleh Kuttner dan beberapa tokoh lainnya dari dunia ketiga; *kelima*, tahun 2007 disuarakan oleh Hurwicz, Maskin dan Myerson (penerima hadiah nobel ekonomi) yang menegaskan kegagalan pasar bebas. Sri Edi Swasono, “*Ekonomi Islam dalam Ekonomi Pancasila*”, Makalah seminar, Mataram tanggal 1 Agustus 2009.

Pemikiran moral-etis dalam ekonomi disampaikan oleh Bung Hatta sejak tahun 1934.<sup>21</sup> Penolakan Hatta yang kuat terhadap *self-interest* dan *homo economicus*-nya Adam Smith kemudian dilanjutkan oleh beberapa tokoh politik ekonomi Indonesia seperti Mubiyarto, Sri Edi Swasono, Dawam Rahardjo, Amin Rais, Sritua Arif, Ichsanuddin Norsy, Rizal Ramli dan seterusnya. Secara bersama, kelompok “penerus Hatta” ini mengawal perekonomian Indonesia.

Hakikatnya nilai moral-etis sebagaimana yang dimaksud dalam pemikiran Hatta tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. Inti dari pasal itu adalah praktek ekonomi yang didasarkan pada persaudaraan dan kebersamaan. Untuk merealisasikan nilai persaudaraan itu dibutuhkan lembaga yang sering disebut koperasi.<sup>22</sup> Koperasi ini adalah sebagai wadah/sarana masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi secara bersama. Dalam koperasi, semua anggota masyarakat terlibat dalam kepemilikan, pengelolaan, dan pengawasan usaha. Masing-masing memiliki kedaulatan untuk mengendalikan dan mengembangkan usaha dalam koperasi. Kata kunci dalam pengembangan ekonomi koperasi adalah kedaulatan masing-masing anggota dalam mengembangkan usaha dalam wadah koperasi, dan keterbukaan koperasi dalam menampung aspirasi

---

<sup>21</sup>Penelusuran yang dilakukan oleh Sritua Arif, pemikiran ekonomi Hatta dicetuskan dalam majalah Daulat Rakyat No. 84 Tanggal 10 Januari 1934. Istilah yang pertama beliau kemukakan adalah ekonomi kerakyatan, kemudian menggending menjadi sosialisme Indonesia, sosialisme religius, dan kemudian ekonomi pancasila. Istilah tersebut kemudian sering diucapkan kembali oleh Bung Karno dalam berbagai acara kenegaraan. Suharto juga pernah menggunakan istilah tersebut dalam kerangka pengembangan ekonomi Pancasila pada awal tahun 1970-an. Hingga saat ini jargon ekonomi kerakyatan selalu menjadi materi kampanye politik untuk mengambil hati rakyat. Lihat Sri Edi Swasono, “Ekonomi Indonesia: Sosialisme Religius”, dalam Sri Edi Swasono dkk., *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan* (Jakarta: UI Press, 1988), 1.

<sup>22</sup>Prinsip dasar yang membedakan koperasi dengan bentuk perusahaan lainnya adalah dihapuskannya konsep buruh-majikan dalam organisasi. Buruh juga dapat diikutsertakan dalam kepemilikan modal koperasi. Koperasi adalah tempat berkumpulnya pekerja untuk keperluan bersama. Muhammad Hatta, *Kumpulan Karangan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1954), 203.

ekonomi masyarakat. Inilah hakikat ekonomi Pancasila,<sup>23</sup> aktivitas ekonomi yang diselenggarakan secara demokratis, didirikan, diselenggarakan, diawasi, dan dinikmati secara bersama. Kesejahteraan ekonomi yang diharapkan adalah kesejahteraan bersama.

Diakui atau tidak, hakikatnya konsep ekonomi Indonesia diilhami oleh paham sosialisme-marxisme. Hanya saja, ada proses filterisasi dan pemaknaan nilai sosialisme-marxisme dalam konteks budaya masyarakat Indonesia. Hatta sebagai konseptor pasal 33 UUD 1945 menguraikan beberapa hal. *Pertama*, sosialisme Indonesia muncul karena suruhan agama. Nilai agama yang mendorong pada persaudaraan dan saling tolong-menolong adalah embrio sosialisme. Dalam hal ini ada “pertemuan” cita sosial demokrasi Barat dengan Islam yang kemudian menghasilkan sosialisme khas Indonesia. Sosialisme disini bermakna sebagai panggilan jiwa, bukan sebagai hasil dialektika dengan paham marxisme. *Kedua*, sosialisme adalah jiwa pemberontak rakyat Indonesia yang memperoleh perlakuan yang tidak adil dari penjajah. Kezaliman, ketidakadilan, dan penghinaan penjajah selama ratusan tahun adalah spirit

---

<sup>23</sup>Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto mempunyai ciri: *pertama*, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral dan sosial; *kedua*, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial (*egalitarianisme*) yang sesuai dengan asas kemanusiaan; *ketiga*, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi; *keempat*, koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk konkret dari usaha bersama; *kelima*, adanya imbalan yang jelas dan tegas di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan. Sri Edi Swasono menyatakan bahwa ciri ekonomi Pancasila adalah: *pertama*, diberlakukannya nilai moral-etis yang didasarkan pada nilai ketuhanan dalam aktivitas ekonomi masyarakat; *kedua*, kehidupan ekonomi yang beradab. Anti pemerasan dan penghisapan, humanis, dan tidak mengenal riba; *ketiga*, aktivitas ekonomi didasarkan pada sosio-nasionalisme Indonesia, kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, kerja sama yang *mutualis*, bukan didasarkan pada persaingan kompetitif mematikan; *keempat*, perekonomian didasarkan pada demokratisasi ekonomi, mengutamakan hajat orang banyak, kedaulatan ekonomi, dan ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional; *kelima*, kemakmuran rakyat yang utama, berkeadilan, dan berkemakmuran. Lihat Sri Edi Swasono, *Ekonomi ...*, 15-6.



munculnya sosialisme Indonesia. *Ketiga*, para pemimpin Indonesia yang tidak menerima marxisme-sosialisme mencari sumber sosialisme lain dari dalam masyarakat sendiri. Sosialisme adalah tuntutan jiwa yang bertujuan untuk mendirikan masyarakat yang adil dan makmur bebas dari segala penindasan. Sosialisme, dengan semangat budaya kolektif yang ada dalam suku bangsa Indonesia sesungguhnya telah hidup dalam masyarakat adat Indonesia, tinggal membingkainya dalam wadah keindonesiaan.<sup>24</sup> Inilah cita dasar demokrasi ekonomi Indonesia. Mengadaptasikan nilai revolusi sosialisme Barat dengan cita-cita Indonesia, yang kemudian tertuang secara tegas dan sistematis dalam UUD 1945 Republik Indonesia.<sup>25</sup>

### **BMT: Kolektivisme Religius**

Perkembangan BMT di Indonesia bersamaan dengan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah pada tahun 1990-an. Perndirian BMT ini didahului oleh penelitian yang mendalam oleh lembaga Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

---

<sup>24</sup>Secara lebih panjang dapat dibaca dalam Muhammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1963), 1-29. Pembelaan terhadap sosialisme sebenarnya juga dilakukan oleh beberapa negara Islam dengan melakukan adaptasi kultural dan konseptual dengan pendekatan agama. Irak, Iran, Saudi Arabia, Maroko, dan Yordania adalah merupakan beberapa negara Islam yang pro terhadap sosialisme. Lihat M.Amin Rais, "Kritik Islam terhadap Kapitalisme dan Sosialisme", dalam Sri Edi Swasono, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan* (Jakarta: UI Press, 1988), 10-1.

<sup>25</sup>Walau dalam perjalanannya, konsep ideal ini dikalahkan oleh kapitalisme yang "menjelma" dalam berbagai wujud. Yang muncul adalah terjadinya kapitalisme kolusif yang dilakukan oleh konglomerat dan birokrat. Hal ini menyebabkan Indonesia kehilangan idealisme dalam pembangunan ekonomi. Akibatnya, 54 % asset negara dikuasai tidak lebih dari 200 orang konglomerat, 24 % sisanya dikuasai BUMN/BUMD, dan sisanya dipegang oleh usaha kecil dan menengah. Konsentrasi kekayaan hanya terjadi di beberapa titik, yang akibatnya adalah kesenjangan, bukan hanya antara kaya-miskin, kota-desa, bahkan pelaku ekonomi sendiri terjadi kesenjangan yang menyebabkan pada keterpurukan ekonomi Indonesia yang berkepanjangan. A. Toni Prasetiantono, "Ekonomi Rakyat dan Pasar Bebas", dalam Kiswondo dkk., *Politik Ekonomi Indonesia Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). Lihat juga Revrisond Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

Bisa dikatakan bahwa ICMI adalah “motor” menjamurnya BMT di Indonesia.<sup>26</sup> Pembinaan dan pengembangan lembaga BMT di bawah pengawasan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang notabene personelnnya adalah dari orang-orang ICMI. Pada tahun 1992, PINBUK mencanangkan gerakan 1000 BMT di Indonesia.

Sebagai layaknya lembaga keuangan Islam lainnya, BMT didirikan atas pertimbangan *filosofis, sosiologis, dan yuridis*. Secara filosofis, pendirian BMT didasarkan kehendak mempraktekkan prinsip ekonomi Islam yang tertuang dalam al-Qur'an, sunnah, dan fiqh. Prinsip ekonomi Islam yang dimaksud adalah mencakup nilai tauhid, keadilan, kebersamaan, kebebasan, tolong menolong, dan toleransi. Selain itu, asas muamalah seperti kekeluargaan, gotong royong, mencipta peluang kebaikan, membantu kelompok ekonomi lemah adalah sebagai dasar utama berdirinya BMT di Indonesia.<sup>27</sup> Secara sosiologis, kebutuhan BMT didasarkan pada realitas masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah kelompok muslim. BMT adalah sebuah tuntutan masyarakat yang membutuhkan lembaga keuangan syari'ah yang bebas dari praktek ribawi. Atas dasar inilah pemunculan BMT semakin menguat pada awal tahun 1990-an. Lebih-lebih secara yuridis, eksistensi lembaga ini ditopang oleh UU No 7 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, yang sekarang ini dipertegas lagi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>28</sup>

Dalam perkembangannya BMT di Indonesia dipandang belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan ekonomi riil

---

<sup>26</sup> Ending Solehuddin, “Eksistensi BMT di Indonesia: Peluang dan Tantangan”, dalam *BMT dan Bank Islam*, ed. Ahmad Hasan Ridwan (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 47-8. Pada hakikatnya gerakan untuk membangun BMT sudah dimulai sejak tahun 1970-an walaupun hanya dikemas sebagai lembaga sosial. Baca Sahri Muhammad, *Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* (Malang: Avicecena, 1982).

<sup>27</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996).

<sup>28</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 25.

yang ada dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; *pertama*, belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional. *Kedua*, manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya wirausaha masyarakat kita yang masih lemah. *Ketiga*, permodalan yang relatif kecil dan terbatas. *Keempat*, tingkat kepercayaan umat (masyarakat) yang masih lemah. *Kelima*, secara akademik BMT belum dirumuskan secara proporsional dan sistematis. *Keenam*, secara politis BMT belum sepenuhnya didukung untuk dikembangkan secara massal di Indonesia. Dengan kata lain, BMT belum dianggap sebagai potensi.

Terlepas dari itu, BMT sebagai lembaga usaha mandiri harus berorientasi bisnis yang mencari *profit* dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota (*bussines oriented*). BMT bukanlah lembaga sosial, namun dapat digunakan untuk mengelola dana sosial yang bersumber dari dana zakat, infaq, sadaqah, hibah dan wakaf (*social benefit*). Yang diperhatikan adalah bahwa BMT harus dibangun secara swadaya dengan melibatkan peran masyarakat secara aktif dalam kerangka pengembangannya (*people economic system*). Bagaimanapun, BMT ini adalah milik bersama, bukan kelompok atau perorangan. Oleh sebab itu akuntabilitas dan pertanggungjawaban lembaga ini harus dilaporkan kepada publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat secara konsisten.<sup>29</sup>

Ciri BMT di atas sama dengan ciri lembaga koperasi yang dicetuskan oleh para tokoh pembela ekonomi kerakyatan. Bahwasanya masyarakat terlibat sebagai “pelaku” ekonomi aktif, tidak ada buruh-majikan, buruh juga dapat sekaligus sebagai pemilik usaha dan seterusnya. Hanya saja, lembaga koperasi tidak mengelola dana sosial dalam bentuk zakat, infaq, sadaqah, hibah, dan wakaf. Inilah letak beda utama, BMT sesuai dengan maknanya adalah sebagai lembaga pengumpul harta masyarakat

---

<sup>29</sup>Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Keuangan Syari'ah* (Bandung: Pustaka Media, 2000), 1-2. lihat juga Hendi Suhendi, “BMT, Kedudukan, Fungsi, dan Tujuannya dalam Pembangunan Ekonomi”, dalam *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 29-30.

dan juga sebagai lembaga pengembang harta masyarakat.<sup>30</sup> BMT muncul dari latar historis Islam 14 abad yang lalu yang mengalami adaptasi dengan perkembangan sosial-ekonomi modern. Koperasi adalah konsep yang berasal dari latar belakang keindonesiaan yang nilainya diambil dari nilai-nilai Islam. Baik BMT dan koperasi adalah lembaga ekonomi yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin bekerja dan mengembangkan ekonomi-bisnis. Sebagaimana diungkapkan di awal tulisan, ekonomi syari'ah dengan berbagai macam lembaganya saling *compatible* dengan ekonomi Pancasila, walau tidak sepenuhnya *substitutable*.<sup>31</sup>

BMT dengan segala kompetensinya dapat secara simultan bekerja bersama dengan ideologi ekonomi Pancasila untuk mendukung pembangunan ekonomi di level nasional, khususnya pada pengelolaan ekonomi sektor riil yang berada pada *grass root level*. Walau demikian, eksistensi dan pengembangan BMT di masyarakat hakikatnya masih terkendala oleh beberapa faktor, yang beberapa di antaranya adalah masalah klasik yang hingga saat ini masih ditemukan di lapangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya operasionalisasi BMT adalah *human resources*, *financial management*, *accountability*, dan *networking*. Berbagai faktor itu nampak pada pengelolaan beberapa BMT yang masih banyak dilakukan oleh sumber daya manusia yang tidak profesional, kelangkaan sumber dana, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini masih terasa lemah sehingga masih sulit membangun jaringan dengan *stakeholders*.<sup>32</sup>

Tidak semua BMT mengalami kemandegan usaha. Beberapa BMT yang dikelola secara profesional, seperti BMT Ar-Rasyada di Mataram, BMT BAZDA Bima di NTB, dan beberapa BMT lain yang penulis amati mampu bertahan dalam badai krisis dan

---

<sup>30</sup>Hakikatnya, konsep pemikiran koperasi di Indonesia diilhami juga dari nilai etis Islam. Bung Hatta, Bapak koperasi Indonesia, seringkali berdialog dengan referensi Islam untuk mewujudkan konsep ekonomi Indonesia yang religius. Baca Kahrudin Yunus, *Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersama* (Jakarta: Fikiran Baru, 1955).

<sup>31</sup>Istilah ini disebutkan oleh Sri Edi Swasono dalam seminar nasional Ekonomi Islam di Mataram 31 Juli-2 Agustus 2009.

<sup>32</sup>Engkos Sadrah, "Strategi Pemberdayaan BMT: Upaya Membangun Sistem Ekonomi Islam di Indonesia", dalam *BMT...*, 84.

mampu “mengepakkan” sayap dalam pengembangan ekonomi-bisnis.<sup>33</sup> Keterlibatan BMT dengan profesionalisme tinggi inilah yang diharapkan dapat “mengawal” proses demokratisasi ekonomi di Indonesia.

### **Catatan Akhir**

Ekonomi kemasyarakatan atau demokrasi ekonomi yang dicetuskan oleh Bung Hatta adalah cita-cita ideal pembangunan ekonomi Indonesia, dengan koperasi sebagai motornya. Pola pemikiran pembangunan ekonomi itu sudah tertuang secara tegas dalam UUD 1945. Pembangunan ekonomi Indonesia yang menyimpang dari amanat pasal 33 UUD 1945 itu dapat dinilai inkonstitusional.

Konsep pemikiran ekonomi kerakyatan sebagaimana yang dituangkan oleh Bung Hatta tidak bertentangan dan tidak menyimpang sama sekali dari nilai, doktrin, dan konsep Islam dalam ekonomi. Hadirnya ekonomi syari'ah dengan perangkat lembaga keuangan, ekonomi, dan bisnis sekarang ini (termasuk BMT) tidaklah harus terpisah dari kerangka pembangunan ekonomi kerakyatan yang menjadi cita ideal pembangunan di Indonesia. Sebaliknya, hadirnya lembaga keuangan Islam mendukung dan memperkuat proses pembangunan nasional, khususnya dalam sektor riil yang menjadi tumpuan kegiatan ekonomi-bisnis rakyat kecil. Kesejahteraan yang diharapkan oleh konsep ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam adalah kesejahteraan bersama, tanpa mengabaikan prestasi individu dalam masyarakat.

*Wa al-Lâh a'lam bi al-shawâb.*●

---

<sup>33</sup>Muh. Salahuddin, *BMT dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi di BMT Ar-Rasyada)*, Laporan Penelitian (Mataram: Lembaga Penelitian IAIN Mataram, 2004); *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Tesis (Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2002). Dalam kedua penelitian tersebut ditemukan bahwa perkembangan modal usaha yang dikelola oleh BMT ar-Rasyada dan BMT BAZDA Kabupaten Bima semakin meningkat pada tiap tahunnya. Hal ini merupakan “buah” dari profesionalisme pengelola BMT dan kemampuan mereka untuk membangun jejaring (*network*) dalam mengembangkan BMT.

## Daftar Pustaka

- A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).
- Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996).
- Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Hasanuzzaman, *Economic Function of an Islamic State* (Leicester: The Islamic Foundation, 1991).
- Hendi Suhendi, *Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Kedudukan, Fungsi, dan Tujuannya dalam Pengembangan Ekonomi, dalam BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
- M. A Manan, *Islamic Economic Theory and Practice* (New Delhi: Idarat-I Delhi, 1980).
- M. Amin Rais, "Kritik Islam Terhadap Kapitalisme dan Sosialisme", dalam Sri Edi Swasono dkk., *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan* (Jakarta: UI Press, 1988).
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Islam Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- \_\_\_\_\_, *Ekonomi Islam dalam Prespektif Sejarah*, Makalah, Februari 1995.
- Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1954).
- \_\_\_\_\_, *Membangun Ekonomi Indoensia* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1987).
- \_\_\_\_\_, *Persoalan Ekonomi Sosial Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1963).
- Muslimin H. Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Revrisond Baswir, "Strategi Membangun Ekonomi Kerakyatan", dalam *Politik Ekonomi Indonesia Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- \_\_\_\_\_, *Agenda Ekonomi Kerakyatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

Sri Edi Swasono, *Ekonomi Indonesia: Sosialisme Religius*, dalam Sri Edi Swasono dkk, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan* (Jakarta: UI Press, 1988).

\_\_\_\_\_, *Ekonomi Islam dalam Ekonomi Pancasila*, Makalah Seminar, Mataram, Tanggal 1 Agustus 2009.

Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

Tony Prasetyantono, “Ekonomi Rakyat dan Pasar Bebas”, dalam Kiswondo dkk, *Politik Ekonomi Indonesia Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).